

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1 TEORI AGENSI

Teori agensi menggambarkan hubungan kontrak antara principal dan agent. Principal adalah pihak yang memberi wewenang kepada agen atau perwakilan untuk bertindak atas nama principal dalam mengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Dalam sektor publik, principal adalah masyarakat dan agent adalah pemerintah, termasuk kepala desa dan pegawai desa lainnya yang bertindak atas nama masyarakat dalam mengambil keputusan (Ismail, dkk, 2016: 328).

Pemerintah kampung, juga dikenal sebagai agen, memiliki sebuah kontrak dengan rakyat sebagai prinsipal. Kontrak ini memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang kampung, dengan tanggung jawab penuh. Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah kampung adalah pengelolaan Dana kampung. Dalam melakukan tugas-tugas ini, pemerintah kampung harus bertanggung jawab kepada masyarakat kampung sebagai pemberi amanah, untuk memastikan bahwa tugas pembangunan dan pemerintahan di kampung dilaksanakan dengan baik.

2.2. AKUNTABILITAS

Subroto (2009) merujuk pada definisi akuntabilitas yang disebutkan oleh Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (2000:12). Menurut definisi ini, akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban terkait kinerja dan tindakan seorang pemimpin atau organisasi. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk memenuhi tanggung jawab ini. Salah satu cara untuk melaksanakan akuntabilitas adalah dengan memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan, seperti memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan atau permintaan pertanggungjawaban terhadap keputusan dan program yang dilaksanakan di tingkat daerah dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemimpin dan organisasi bertanggung jawab atas kinerjanya dan dapat meningkatkan transparansi serta kualitas pengambilan keputusan (Kurnia et al., 2019)

Menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban seorang pemimpin harus memberikan laporan sebagai sarana memegang mereka yang memberikan mandat bertanggung jawab. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanah tersebut dengan memberikan laporan. Melalui akuntabilitas publik, pengelola keuangan dapat didorong untuk lebih teratur dan rutin dalam melaporkan pertanggungjawaban mereka

Hasniati (2016) menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas publik mencerminkan sejauh mana pelayanan publik sesuai dengan norma yang berlaku.

Dalam mengukur akuntabilitas publik, United Nations Development Programme (UNDP) telah mengembangkan lima transparansi (keterbukaan), controllability (pengendalian), liability (kewajiban), responsiveness (daya tanggap), dan responsibility (tanggung jawab) adalah prinsip akuntabilitas. Implementasi kelima prinsip ini oleh organisasi penyelenggara dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selain menyampaikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran, prinsip akuntabilitas publik juga mencakup kendala dan terkait dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik adalah penting dalam menjaga keterbukaan, keterkendalian, kewajiban, ketanggapan, dan tanggung jawab dalam pelayanan publik.(Kristini et al., 2020)

Berikut akuntabilitas menurut Krina (2019):

- a. Pilihan dapat diakses oleh setiap penduduk yang membutuhkannya direkam sebagai hard copy. dan dibuat tersedia untuk semua orang yang membutuhkannya. Seperti halnya perencanaan yang dilakukan pada setiap kegiatan Dana Desa, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang program dan kebijakan pembangunan kampung.
- b. keakuratan dan kelengkapan informasi, khususnya dengan memberikan informasi atau berita terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan dan program publik.
- c. kejelasan tujuan dari pedoman perbaikan yang dipilih dan digabungkan.
- d. Konsistensi dan kepraktisan, yaitu pilihan yang telah disetujui oleh daerah terlebih dahulu sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang tidak resmi dan strategi program yang akan dilakukan apakah selalu sesuai dengan kebutuhan daerah setempat dan pengakuannya. adalah sesuai dukungan strategi masa lalu.

- e. berwenang untuk menyebarkan informasi tentang arah kebijakan. Artinya, keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah mengenai peraturan dibagikan kepada publik melalui media sosial, dan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan tersedia untuk publik. (Pengelolaan et al., 2022)

Deklarasi pertanggungjawaban Sukasmanto dalam pemerintahan kampung (dalam Sumpeno; 2011: 222) memuat kemampuan pemerintah kota untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan yang dilakukan terkait dengan masalah kemajuan dan pemerintahan kota. Tanggung jawab yang dimaksud adalah persoalan keuangan yang tertuang kedalam Rencana Keuangan Konsumsi Pendapatan Kota (APBDes) dengan Payung Unik Kota (PADes), Penetapan Aset Kota (ADD), dan Aset Kota (DD) yang mengingat bagian-bagiannya. (Ilmu & Volume, 2017)

Menurut Sulistiani (2004) 43, dua kata kunci administrasi pemerintahan dan bisnis adalah transparansi dan akuntabilitas. Kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan semua kegiatan, terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kepada otoritas yang lebih tinggi merupakan aspek lain dari akuntabilitas. Semua pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan Dana Kampung, khususnya masyarakat setempat, harus memiliki akses ke semua kegiatan dalam skenario ini. (Kasus & Banyudono, 2017)

Menurut Sheila Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2004: 226-227), terdapat empat aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh badan dan lembaga pemerintah. Akuntabilitas legal dan jujur, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan adalah empat dimensi. Untuk mengukur tanggung jawab ini, penting untuk menguranginya menjadi petunjuk yang dapat digunakan sebagai instrumen estimasi dalam penelitian. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran:
 - a. Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku
 - b. Ketepatan dan kebenaran laporan keuangan
 - c. Pemenuhan kewajiban pajak
- 2 Akuntabilitas proses:
 - a. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat
 - b. Penggunaan anggaran yang efisien dan efektif
 - c. Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3 Akuntabilitas program:
 - a. Pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan
 - b. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
 - c. Evaluasi dan perbaikan program secara berkala
- 4 Akuntabilitas kebijakan:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan
 - b. Relevansi dan efektivitas kebijakan yang diambil
 - c. Pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel

2.3. PERAN PIHAK PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan jabatan sebagai suatu hirarki tingkatan yang wajib diduduki oleh anggota masyarakat. Komponen dinamis dari kedudukan (status) seseorang adalah perannya. Peran juga dapat dikonseptualisasikan sebagai serangkaian tindakan spesifik yang dihasilkan dari posisi tertentu. Cara seseorang menjalankan fungsi tersebut juga dipengaruhi oleh kepribadiannya. Baik posisi tersebut diisi oleh pemimpin tingkat atas, menengah, maupun bawah, pada dasarnya sama. Ndraha (1991: 152) menegaskan bahwa kepala desa yang menjabat sebagai wakil pemerintah daerah merupakan satu-satunya penguasa yang sah dalam artian :

- a. Memimpin pemerintahan kampung.
- b. Mengkoordinasikan pembangunan kampung.
- c. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Menurut Widjaja (2002: 22) yang dimaksud dengan perangkat kampung adalah:

- a. Unsur Staf, yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris kampung) bertanggungjawab kepada kepala kampung.
 1. Sekretaris kampung berkedudukan sebagai:
 - a. Urusan staf sebagai orang kedua;
 - b. Memimpin sekretariat kampung.
 2. Tugas sekretaris kampung
 - a. Memberikan pelayanan staf;
 - b. Melaksanakan administrasi kampung.
 3. Fungsi sekretaris kampung
 - a. Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;

- b. Kegiatan pemerintahan dan keuangan kampung;
 - c. Administrasi kependudukan;
 - d. Administrasi umum;
 - e. Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan.
- b. Unsur pelaksana teknis, yaitu kepala urusan, bertanggungjawab kepada sekretaris kampung
1. Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris kampung dalam bidang tugasnya.
 2. Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris kampung dalam bidang tugasnya.
 3. Fungsi kepala urusan adalah:
 - a. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas;
 - b. Pelayanan administrasi terhadap kepala kampung.
 - c. Unsur wilayah, adalah kepala dusun yang membantu kepala kampung di wilayah bagian kampung dan bertanggungjawab kepada kepala kampung.
 - 1) Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala kampung di wilayahnya.
 - 2) Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya.
 - 3) Fungsi kepala dusun adalah:
 - a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b) Melaksanakan keputusan kampung di wilayah kerjanya;
 - c) Melaksanakan kebijaksanaan kepala kampung.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari: Sekretaris Kampung, Kepala Seksi, dan Bendahara. PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Akuntabilitas (Mathematics, 2016)

2.4. PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

Menurut aturan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, penyelenggaraan keuangan kampung mencakup segala bentuk pergerakan yang terjadi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pengungkapan \dan tanggungjawab.

Dalam pengelolaan keuangan kampung, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung melalui penyusunan APBDesa. Kedua, pendapatan kampung harus dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli kampung, swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, dan sumber-sumber lainnya. Terakhir, alokasi anggaran harus dilakukan dengan tepat guna dan efisien sesuai kebutuhan kampung.

Pertanggungjawaban dana kampung juga menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan kampung. Dana kampung yang berasal dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas harus digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan pembangunan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kampung harus menjalankan tugasnya dengan baik dan menghindari penyalahgunaan dana kampung untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik.

Pengelolaan keuangan di kampung memiliki cakupan yang hampir sama dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang mengelolanya, keuangan kampung sebaiknya disederhanakan tanpa mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana kampung, perlu diidentifikasi risiko administrasi dan substansi yang dapat menyebabkan masalah hukum, terutama karena kepala kampung dan aparat kampung belum memiliki cukup kompetensi dalam hal pengelolaan keuangan, pelaporan. Suatu pembangunan kampung dapat dianggap berhasil apabila pengelolaan keuangan kampungnya juga dijalankan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa telah dikelola dengan baik dan transparan, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat. Adanya pertanggungjawaban keuangan kampung juga menjadi indikasi bahwa pengelolaan keuangan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan kampung yang baik sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan kampung secara keseluruhan.

2.4.1 Tahap Penngelolaan Dana Kampung

Langkah-langkah dalam mengelola keuangan kampung dimulai dari merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menata usaha, melaporkan, dan bertanggung jawab. Dari tahapan tersebut, terdapat tiga siklus pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ketiga tahap tersebut dibahas secara lebih rinci dalam proses manajemen yang diteliti oleh peneliti. Berikut penjelasan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan kampung :

a. Perencanaan

- 1) Rencana Pedoman Tata Kota yang terkait dengan APBDesa berdasarkan arsip Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKP Desa) tahun yang diacu dan acuan penyusunan APBDesa yang telah diatur dalam Pedoman Dinas/Kepala Kota secara konsisten .
- 2) Rancangan Peraturan kampung terkait Anggaran kampung disampaikan kepada Kepala kampung oleh Sekretaris kampung.
- 3) Rancangan Pedoman kampung tentang APB Kampung Kota yang telah dipertanggungjawabkan ke kota kemudian disampaikan kepada kepala kota untuk dibicarakan dan diatur bersama.
- 4) Rancangan Peraturan kampung APB Kampung harus disepakati oleh kedua belah pihak paling lambat bulan Oktober tahun ini.

- 5) Rancangan Peraturan kampung tentang APB kampung yang telah disepakati bersama harus disampaikan kepada bupati/walikota oleh camat untuk dievaluasi oleh kepala desa dalam waktu tiga hari.
- 6) Konsekuensi dari penilaian yang masih mengudara oleh pejabat/ketua kota disampaikan kepada kepala kampung selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah diterimanya Rencana Pedoman Kota terkait APB Kampung.
- 7) Rancangan Peraturan Desa APB Kampung berlaku sendiri apabila bupati atau walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 20 (dua puluh) hari.
- 8) Kepala desa dan BPD wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APKampung paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah menerima hasil evaluasi apabila hasil evaluasi menunjukkan Rancangan Peraturan kampung tersebut tidak sesuai dengan kepentingan, undang-undang, dan peraturan, serta RKP Kampung.
- 9) Dalam hal hasil penilaian yang diberikan ditindaklanjuti oleh kepala desa dan tetap menetapkan Rancangan Pedoman kampung tentang APBKampung untuk menjadi pedoman kota, bupati/walikota mencabut pedoman tersebut.
- 10) Kepala kampung berhenti melaksanakan tat setelah dijatuhkan oleh bupati/kepala balai kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, kemudian tat tersebut dicabut oleh wali kota bersama dengan bupati BPD
- 11) Kepala kampung melakukan konsumsi atas tugas-tugas pemerintahan kota yang menggunakan atap tahun sebelumnya sampai pejabat/ketua kota mendukung Rancangan Pedoman kampung tentang APBKampung.

- 12) Evaluasi Rancangan Peraturan APBK Kampung yang dapat dilimpahkan bupati atau walikota kepada camat.
- 13) Rancangan Pedoman Kota untuk APBKampung yang telah dievaluasi sebagai pedoman kota untuk APBKampung ditetapkan berdasarkan data APBKampung yang diberikan melalui media data kepada kepala kampung.
- 14) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan, kepala kampung harus menyerahkan Pedoman APBK dan APBKampung kepada bupati atau kepala kota.
- 15) Kepala kampung menginformasikan kepada masyarakat tentang anggaran melalui media.

b. Pelaksanaan

- 1) Rekening kas kampung yang dipilih oleh bupati atau walikota digunakan untuk seluruh pengelolaan keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran.
- 2) Untuk kampung yang belum memiliki administrasi perbankan, pemerintah kampung membuka rekening penyimpanan kota di wilayah terdekat.
- 3) Bupati/walikota menerima nomor rekening kas kampung, dan bupati/walikota mengirimkan kepada gubernur daftar rekening kas kampung dengan tembusan menteri. Laporan ini digunakan untuk mengontrol bagaimana dana transfer didistribusikan.

- 4) Sesuai dengan peraturan bupati/walikota, kepala keuangan dapat menyimpan sejumlah uang yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kampung.
- 5) Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab atas pengeluaran kegiatan yang berdampak pada beban rencana keuangan APBDes. Bukti yang sah harus menyertai setiap pengeluaran.
- 6) Kaur dan Kepala Daerah pelaksana rencana anggaran melaporkan hasil pembayaran anggaran dengan menggunakan bukti kurs kepada sekretaris kota. Dengan hasil pertanggungjawaban dari Kepala Seksi dan Kepala Lurah, Sekretaris kampung menilai kesesuaian bukti transaksi.
- 7) Ketika Sekretaris kampung menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP), mereka harus memberikan respons dengan melakukan hal-hal berikut:
 - a. Memeriksa apakah pelaksanaan kegiatan yang diminta pembayarannya telah selesai.
 - b. Periksa apakah perhitungan tagihan yang dilakukan dengan menggunakan biaya APBKampung yang tertera pada permintaan pembayaran sudah benar.
 - c. Verifikasi apakah dana tersedia untuk kegiatan selanjutnya.
 - d. Permohonan pembayaran harus ditolak jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 8) Kepala kampung menyetujui permintaan pembayaran berdasarkan SPP yang telah diverifikasi, dan kepala keuangan melakukan pembayaran dan mencatat pengeluaran.

c. Pertanggungjawaban

- 1) Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala kampung menggunakan camat untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada walikota atau bupati tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- 2) Laporan pertanggungjawaban anggaran Pendapatan dan Belanja kampung harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 3) Laporan pertanggungjawaban pengakuan pelaksanaan APBKampung penting untuk laporan akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan kota.
- 4) Informasi publik tentang APBKam semester pertama dan laporan pelaksanaan APBKampung diberikan direkam dalam bentuk hard copy dan melalui media open data yang efektif.
- 5) Laporan realisasi harus dimuat di media pemerintah.

2.4.2 Asas pengelolaan keuangan Kampung

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan kampung harus dipatuhi untuk memfasilitasi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa.(Kurnia et al., 2019).

Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan kampung yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

a. Transparan

Menurut Nordiawan (2006), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui segalanya. tentang tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya yang diberikan dan untuk mengikuti

hukum dan peraturan. Prinsip transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke informasi tentang kebijakan, pembuatan dan penerapannya, serta hasilnya.

a. Akuntabel

Administrasi besar adalah salahsatu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Dan Akuntabilitas adalah salah satu pilar tata kelola tersebut.

b. Partisipatif

Asas partisipasi menyatakan bahwa setiap penduduk suatu desa berhak untuk ikut serta dalam segala kegiatan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam kerangka pengambilan keputusan ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

c. Tertip dan disiplin

Tertip dan Pedoman dan aturan yang mendasari disiplin anggaran harus ditaati dalam pengelolaan keuangan desa.

2.4.3 Kewenangan Pengelolaan Dana Kampung

Kepala kampung memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan kampung dan mewakili pemerintah kampung dalam kepemilikan aset kampung yang terpisah. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki wewenang berikut:

- a. Merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan APBKampung.
- b. Melaksanakan tugas teknis dalam pengelolaan keuangan desa (PTKD).
- c. Menunjuk petugas yang bertanggung jawab atas pemungutan pendapatan kampung.

- d. Memberikan persetujuan terhadap penyaluran dana sesuai dengan terungkap dalam APBKampung.
- e. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBKam Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan kampung (PTPKK) meliputi bendahara, kepala seksi, dan sekretaris kampung. Keputusan kepala desa menentukan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.

Sekretaris kampung selaku kordinator pelaksana pengelola keuangan kampung (PPKK) yang membantu kepala kampung agar melakukan pengelolaan keuangan kampung, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menjalankan kebijakan pengelolaan APBKampung
- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana peraturan kampung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung)
- c. Kontrol atas bagaimana kegiatan yang ditentukan dalam (APBKampung) dilakukan;
- d. Mengkoordinir tugas PPKD yang dilaksanakan oleh perangkat kampung lainnya;
- e. Memeriksa bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilaksanakan;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
- d. Memperhatikan pelaksana kegiatan sesuai bidangnya

- e. Melaporkan perkembangan banyak pelaksana kegiatan kepada kepala kampung
- f. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak yang memberikan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kegiatan.

2.5.DANA KAMPUNG

Dana Kampung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Dana Kampung, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi kampung. Dana tersebut ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.

Dana APBN yang diperuntukkan bagi kampung ditransfer melalui APBK Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Pengelolaan dana kampung didasarkan pada jumlah kampung dan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan dana kampung antara lain mendorong masyarakat kampung sebagai subyek pembangunan, mengurangi kemiskinan, memperluas perekonomian kampung, menutup kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik di kampung.

Secara kelembagaan, kota ini telah dikelola dalam Perda no. 6 Tahun 2014 tentang Kota yang menjadi premis wilayahnya. Mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) dan pengelolaannya hingga pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), UU tersebut telah mengatur keuangan desa. Kebebasan

dan komitmen ini menghasilkan gaji, penggunaan, dukungan, dan dewan Uang Kota. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Prinsip-Prinsip Umum Pencanangan Strategi dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Kota secara tegas mengatur administrasi keuangan kota.

Keuangan kampung adalah keuangan yang dialokasikan ke kampung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Hal itu tertuang dalam Pedoman Pendeta Uang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan, Pengangkutan, Penggunaan, Pemeriksaan dan Penilaian Aset Kota. dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana kampung atau disebut juga DanKam adalah dana atau DanKam yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, bina lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 tentang Dana Kampung). Sesuai dengan UU Kampung No. 6 Tahun 2014, Pemerintah.

pengalokasian dana kampung melalui mekanisme transfer ke kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, setiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke setiap kampung berdasarkan jumlah kampung dengan memperhitungkan jumlah penduduk (25%), luas wilayah (10%) dan angka kemiskinan (35%). Hasil perhitungan tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing kampung (30%). Penggunaan rumusan ini karena pertimbangan beberapa

hal, antara lain aspek pemerataan dan keadilan, rasio penerimaan dana kampung terkecil dan terbesar minimal 1:4 dan standar deviasinya paling rendah.

2.6. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian dari Martika Khoirun Nisa dkk pada tahun 2022 diharapkan dapat mengetahui dan menjabarkan derajat tanggung jawab aset kota di Kota Argosari, mengingat informasi dan kesadaran masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan cagar kota. Pemerintah desa diharapkan dapat melayani dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai prinsipal, menurut teori keagenan dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Konsekuensi dari kajian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Argosari belum mampu menangani dan penyusunan laporan keuangan sebelum tahun 2017, namun baru selesai sekitar tahun 2017. Menurut pandangan masyarakat, upaya pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa sudah diketahui dan didukung. Dengan demikian, nantinya pemerintah Argosari umumnya melakukan pembenahan dan penilaian dalam pengelolaan cagar kota, mengingat untuk peningkatan SDM dan organisasi kelurahannya agar memperoleh tanggung jawab yang besar dan lugas dari cagar kota. (Nisa & Wibowo, 2022)

Penelitian oleh Nurmawati Mambuhu tahun 2015. Implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kuntang Kec menjadi subjek penelitian ini. Balantak Utara. Manfaatnya diharapkan aparat desa dapat memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Kuntang. Teknik untuk bermacam-macam informasi sebagai pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode pilihan untuk penelitian semacam ini. Karena pengelolaan keuangan

desa Kuntang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif, maka temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kuntang yang terletak di Balantak Utara kecamatan, sesuai.(Pengelolaan et al., 2015)

Penelitian Rafika Gina Setiawan dkk TAHUN 2021 Penelitian ini rencana untuk menyelidiki tanggung jawab Town Asset Allotment (ADD) para eksekutif, kemampuan dan kelayakan distribusi town store, dan tingkat komitmen ADD terhadap Pinggir Air Town, Kec. Kota Sungai Penuh, Kumun Debai. Metode penelitian Hasil wawancara dan kuesioner dijadikan sebagai data primer. Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRA) merupakan bentuk data sekunder. Responden pemeriksaan adalah pemerintah kota dan perintis daerah, berjumlah 30 responden. Hasil dan Temuan Penelitian Dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Pinggir Air sudah berjalan dengan baik. Di Desa Pinggir Air, Kec, tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD. Kumun Debai, Kota Penuh Sungai, tampil baik. Pengakuan di Pinggir Air Town sesuai dengan target ADD dan pengakuan pengeluaran dari pemanfaatan Aset Kota produktif, 99,64% cadangan kota ditunjuk dan dilaksanakan oleh pengaturan untuk digunakan dan tidak melampaui pengakuan kota membayar. Di Waterfront Villages, tingkat kontribusi untuk realisasi ADD mencapai seratus persen. Hal ini menunjukkan bahwa desa tersebut masih sepenuhnya bergantung pada program ADD pemerintah. Untuk mencapai kemandirian desa, maka desa harus menggali potensi pendapatan asli yang dimilikinya.(Rahayu & Sam, 2021)

2.7. KERANGKA PIKIR

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencantumkan bahwa Pengelolaan Dana Kampung (DK) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang diatur. Dana tersebut merupakan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten/kota, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang paling tidak mencapai 10%. Penggunaan dana tersebut dapat mencakup biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemajuan, serta pembenahan daerah dan penguatan daerah. Lokasi geografis, ukuran populasi, dan angka kematian semuanya berperan dalam menentukan berapa banyak uang yang diterima setiap kampung. Tugas pengelolaan dana kampung menjadi tanggung jawab pemerintah kampung untuk memastikan penggunaannya yang tepat sasaran dan transparan.

Sesuai Pedoman Badan Publik Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Aset Kota mulai dari Rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Negara (APBN), aset peruntukan sebesar 10% yang dimiliki oleh kota harus diawasi secara lugas dan bertanggung jawab oleh mempertimbangkan kemampuan APBN. Secara teori, APBN memberikan Dana kampung kepada otoritas yang bertanggung jawab terhadap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan kampung.

Maka dari itu, kerangka Pikir peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana kampung. pada kampung yobeh didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang kampung, terutama pada pasal 68 ayat 1 huruf c. Pasal ini menyebutkan bahwa dana kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang harus dimasukkan dalam pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perubahan APBDes, perhitungan Anggaran dan Laporan Keuangan Desa (LKDes). (Akuntabilitas et al., 2020)

APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaannya di Kampung Yobeh ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Di kampung yobeh, pengelolaan dana kampung diatur oleh Peraturan bupati Nomor 06 Tahun 2021. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pengelolaan di Kampung Yobeh.

Gambar 2.1

